

## ABSTRAK

### PERAN SUBDIT II DITRESKRIMUS POLDA LAMPUNG DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA *CYBERCRIME* (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)

Oleh

I Gusti Ngurah Yoga

Tindak pidana *cybercrime* di Provinsi Lampung telah sering terjadi diantaranya perjudian secara *online*, pornografi melalui internet, penipuan melalui *short message service* (sms) hingga penerobosan sistem keamanan komputer (*cracker*). Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung berdasarkan tugas dan wewenang yang dimilikinya belum juga mampu untuk melakukan pengungkapan tindak pidana *cybercrime* dengan baik, yang berdampak masih terjadinya tindak pidana *cybercrime*. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah peran Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime*?; (2) apakah faktor yang menghambat proses pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang dilakukan oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer, data sekunder, dan data tersier yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan proses *editing*, sistematis data, dan seleksi data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini bahwa: (1) peran Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* meliputi menerima laporan polisi, belum dapat melakukan pelacakan (*tracking*), melakukan penyitaan barang bukti, melakukan koordinasi dengan *provider*, dan melakukan koordinasi dengan akademisi yang ada di Provinsi Lampung, keseluruhan penyelidikan dan penyidikan tersebut dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; (2) faktor penghambat dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* yang dilakukan oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung adalah: adanya prosedur khusus dalam penyidikan tindak pidana *cybercrime* yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kurangnya

penyelidik dan penyidik yang menguasai teknologi informasi dalam menyelidik dan menyidik tindak pidana *cybercrime*, dan kurangnya sarana dan prasarana.

Saran yang diajukan bahwa: (1) perlu pengadaan sarana dan prasarana pendukung proses penyelidikan dan penyidikan *cybercrime* berupa *software* dan/atau *hardware*; (2) perlu adanya standarisasi terkait penguasaan pengetahuan mengenai *cybercrime* dalam penerimaan penyelidik dan penyidik.

**Kata kunci: peran, *cybercrime*, polisi**